



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR **7** TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah yang mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2018 Nomor 7);

24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2018 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PEDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp913.885.644.298,00 Bertambah sejumlah Rp23.443.297.263,00 sehingga menjadi Rp937.328.941.561,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan:

1. Semula	Rp894.385.644.298,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (1.092.388.755,00)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	<u>Rp 893.293.255.543,00</u>

b. Belanja:		
1. Semula	Rp911.885.644.298,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 23.443.297.263,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp 935.328.941.561,00</u>
Surplus/(Devisit) setelah Perubahan		Rp (42.035.686.018),00
c. Pembiayaan:		
1. Penerimaan:		
a) Semula	Rp19.500.000.000,00	
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 24.535.686.018,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp 44.035.686.018,00
2. Pengeluaran:		
a) Semula	Rp 2.000.000.000,00	
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		<u>Rp 2.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan		Rp 42.035.686.018,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah:
 - 1. Semula Rp 32.557.622.721,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp 1.870.511.884,00
 - Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp 34.428.134.605,00
 - b. Dana Perimbangan:
 - 1. Semula Rp 756.501.547.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp (10.453.800.857,00)
 - Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp 746.047.746.143,00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah:
 - 1. Semula Rp 105.326.474.577,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp 7.490.900.218,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp 112.817.374.795,00
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah:
 - 1. Semula Rp 7.303.622.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp 207.610.935,00
 - Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp 7.511.232.935,00
 - b. Retribusi Daerah:
 - 1. Semula Rp 2.001.902.600,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp (534.146.000,00)
 - Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp 1.467.756.600,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:		
1. Semula	Rp	11.287.897.813,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>662.495.701,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp	11.950.393.514,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:		
1. Semula	Rp	11.964.200.308,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.534.551.248,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp	13.498.751.556,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak:		
1. Semula	Rp	20.340.929.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.158.966.672,00</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp	21.499.895.672,00
b. Dana Alokasi Umum:		
1. Semula	Rp	485.397.251.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(4.811.794.000,00)</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp	480.585.457.000,00
c. Dana Alokasi Khusus:		
1. Semula	Rp	250.763.367.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(6.800.973.529,00)</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp	243.962.393.471,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan hibah:

1. Semula	Rp 15.496.400.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 6.081.684.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan		Rp 21.578.084.000,00

b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya:

1. Semula	Rp11.052.990.577,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.409.216.218,00</u>	
Jumlah Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan		Rp 12.462.206.795,00

c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus:

1. Semula	Rp 78.777.084.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan		Rp 78.777.084.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung:

1. Semula	Rp 398.609.789.787,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (23.671.084.652,00)</u>	
Jumlah belaja tidak langsung setelah Perubahan		Rp 374.938.705.135,00

b. Belanja Langsung:			
1. Semula		Rp 513.275.854.511,00	
2. Bertambah/(berkurang)		<u>Rp 47.114.381.915,00</u>	
Jumlah belaja langsung setelah Perubahan			Rp 560.390.236.426,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja Pegawai:			
1. Semula		Rp 268.486.444.464,00	
2. Bertambah/(berkurang)		<u>Rp (25.041.498.109,00)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan			Rp 243.444.946.355,00
b. Belanja Subsidi:			
1. Semula		Rp 1.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)		<u>Rp (630.108.405),00</u>	
Jumlah belanja Subsidi setelah Perubahan			Rp 369.891.595,00
c. Belanja Hibah:			
1. Semula		Rp10.099.600.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)		<u>Rp 2.000.000.000,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan			Rp 12.099.600.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial:			
1. Semula	Rp	155.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp		155.000.000,00
e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa:			
1. Semula	Rp	982.971.260,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp		982.971.260,00
f. Belanja Bantuan Keuangan:			
1. Semula	Rp	117.385.773.980,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>521.862,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp		117.386.295.842,00
g. Belanja Tidak Terduga:			
1. Semula	Rp	500.000.083,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp		500.000.083,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai:		
1. Semula	Rp	35.593.386.539,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>3.825.229.011,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp	39.418.615.550,00
b. Belanja Barang dan Jasa:		
1. Semula	Rp	190.671.221.572,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>27.246.951.485,00</u>
Jumlah barang dan jasa setelah Perubahan	Rp	217.918.173.057,00
c. Belanja Modal:		
1. Semula	Rp	287.011.246.400,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>16.042.201.419,00</u>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp	303.053.447.819,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
a. Penerimaan:		
1. Semula	Rp	19.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>24.535.686.018,00</u>
Jumlah Surplus/Defisit setelah Perubahan	Rp	44.035.686.018,00

b. Pengeluaran:			
1. Semula		Rp2.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)		<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan			Rp 2.000.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya:			
a. Semula		Rp 19.500.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)		<u>Rp 24.535.686.018,00</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan			Rp 44.035.686.018,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah:			
a. Semula		Rp2.000.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)		<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah penyertaan modal (investasi) setelah Perubahan			Rp 2.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Daftar Perubahan Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar Perubahan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Perubahan Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap;
- j. Lampiran X : Daftar Perubahan Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- k. Lampiran XI : Daftar Perubahan Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII : Daftar Perubahan Dana Cadangan;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perubahan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Perencanaan & Pemb	
3	Kepala BPKAD	
4	Kabag. Hukum	

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 17-10-2019

BUPATI WAKATOBI,



ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 17-10-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,



LA JUMADIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2019 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 7/135/2019